

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENDAFTARAN KEPEMILIKAN KAPAL KAYU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL
(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :**DIONA CHANDRA****NIM. 11627103893****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **“Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor Pm 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”** ditulis oleh :

Nama : DIONA CHANDRA

NIM : 11627103893

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi


Ham Akbar, SHL., SH., MH.
 NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Study Kasus Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)” yang ditulis oleh :

Nama : **DIONA CHANDRA**
 NIM : 11627103893
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 11 Maret 2020
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 19 Agustus 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, MH

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Study kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak), Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal, kapal yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan atas hutang dengan cara pembebanan hipotek atas kapal, dan kapal yang telah didaftar dapat dibebani hak kebendaan lainnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal menyebutkan bahwa: Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan mencatat balik nama kapal. Namun banyaknya warga di kecamatan Sungai Apit yang memiliki kapal kayu baik itu untuk menangkap ikan atau berlayar diperairan Sungai Siak yang tidak mendaftarkan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan apa-apa saja Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu DiKecamatan Sungai Apit.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data, sifat penelitian ini adalah Deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, lokasi penelitian berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, masih terdapat kelemahan dalam pendaftar kepemilikan kapal kayu. Hal ini dikarenakan dalam pendaftarannya dilakukan secara online yang membuat pemilik kapal merasa kesulitan untuk mendaftarkan kapal kayu miliknya, tanpa didukung oleh pensosialisasi yang berkesinambungan dan selain itu syahbandar di Kecamatan Sungai Apit hanya sebatas tempat pengukuran Kapal sebagai tempat pendaftaran kapal, karena di Riau hanya ada 3 Pelabuhan yang berwenang yang ditunjuk untuk menjadi tempat mendaftarkan kapal yaitu: Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bagan Siapi-Api

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftar kapal kayu ini adalah sumber daya manusia yang belum memadai banyak masyarakat atau pemilik kapal yang masih belum memahami teknologi pendaftaran secara online, Kurangnya Sosialisasi Tentang Pendaftaran Kapal Kayu baik dari Dinas Perhubungan maupun Syahbandar, sertanya sulitnya perekonomian dari masyarakat atau pemilik kapal kayu untuk menndaftarkan kapal miliknya, sehingga tidak terlaksananya pendaftaran kepemilikan kapal kayu ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Mustari dan Ibunda Jumiati yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Ilham Akbar SHI, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak Maghfirah, Dr.,H.,M.A selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Kepada kakak dan adik saya Ika Sari S.pd , Dewi Ratna Sari S.pd , dan Dion Maulana Faizal yang telah memberikan saya semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN A, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.

10. Kepada teman-teman kos pak syafi'i yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan sarjana dan menjadi keluarga.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2020

DIONA CHANDRA
NIM.1162713893

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kecamatan Sungai Apit	15
B. Geografis dan Demografis	17
C. Kehidupan Beragama	20
D. Pendidikan.....	21
E. Sosial Ekonomi	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis Tentang Pengertian Kapal.....	24
B. Tinjauan Teoritis tentang Pendaftaran Kapal	36
C. Konsep Pelayaran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008	42
D. Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal ..	52

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




B. Hambatan-Hambatan Dalam Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Populasi dan Sampel	11
Tabel II.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	19
Tabel II.2	Klasifikasi Penduduk Menurut Umur	19
Tabel II. 3	Keadaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau Menurut Agama.....	21
Tabel II.4	Klasifikasi Sarana Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau	22
Tabel II.5	Klasifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau	23
Tabel IV. 1	Tanggapan Pemilik Kapal Tentang Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu.....	55
Tabel IV. 2	Tanggapan Pemilik Kapal Terhadap Apakah Syahbandar Beserta Dinas Terkait Pernah Mensosialisasikan Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Kapal Kayu	57
Tabel IV. 3	Tanggapan Pemilik Kapal Terhadap Apakah Pernah Mendaftarkan Kapal Di Syahbandar Yang Terkait.....	58
Tabel IV. 4	Tanggapan Pemilik Kapal Tentang Apakah Faktor Ekonomi Menjadi Penghambat Dalam Pendafran Kepemilikan Kapal Kayu	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan dapat dilihat dari perwujudan dan sifat aslinya yang terdiri dari pulau-pulau, terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia dan diantara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik sehingga dinamakan negara kepulauan meliputi darat dan laut, dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia oleh karenanya disebut sebagai Nusantara.² Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 1 angka 1 yaitu: “Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Dan dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 2 bahwa: “Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan berada diatas permukaan air pada waktu air pasang”.³

Banyaknya pulau-pulau di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki keunikan tersendiri, dimana tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui daratan atau melalui transportasi udara, sehingga satu-

¹Wiwoho soedjono, “ *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*”, Yogyakarta:Liberty, 1986, h. 1

²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Indigo/Artikel/Indonesia>, Di akses pada tanggal 17-03-2020, Pukul 15:30 WIB

³Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pulau tersebut harus menggunakan transportasi laut.⁴Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Kecamatan Sungai Apit Kabupaten siak.

Kecamatan Sungai Apit terletak di Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai Kecamatan yang terletak di muara Sungai Siak dan di tepian Selat Panjang, Sungai Apit merupakan jalur ramai penghubung antara Bengkalis-Pekanbaru-Batam serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Selat Malaka. Kecamatan ini terletak 43 Km dari Siak Sri Indrapura dengan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan darat atau sekitar 1 jam perjalanan menyusuri Sungai Siak ke arah muara.

Kapal menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan bahwa: “Pengangkutan laut merupakan suatu kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.”⁵

Berdasarkan fungsi kapal tersebut, sehingga kapal dapat di artikan yaitu:

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

⁴*Op. Cit* Wiwoho Soedjono, h. 5

⁵Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pindah.”⁶ Selanjutnya terdapat pada “Pasal 309 ayat (1) KUHD: ‘Kapal adalah semua alat berlayar, apapun namanya dan sifatnya. Kapal itu tidak terdiri dari kerangka kapal (kasko) saja,tetapi juga alat perlengkapan , yaitu benda-benda diluar kerangka kapal, yang dipergunakan selama-lamanya.”⁷

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan mempelancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat mempelancar arus barang dari daerah produksi kepenumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi.⁸

Pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar bagi jasa pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:⁹

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya;
2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.

Ada empat macam penyelenggaraan pengangkutan laut, baik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Keempat jenis pengangkutan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pelayaran dalam negeri yaitu kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau dengan

⁶Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁷Lihat Pasal 309 ayat (1) KUHD

⁸Sendy Anantyo,dkk, *Diponegoro Law review Volume 1 Nomor 4 tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*, Semarang: Diponegoro Law Review, h. 2

⁹R.Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat,1969), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri ini dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh badan hukum Indonesia dalam keadaan tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor sesuai dengan persyaratan di antaranya:
 - a. Dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha, termasuk koperasi;
 - b. Memiliki unit perahu layar atau kapal layar motor dengan ukuran sampai dengan 850 m³ isi kotor atau kapal motor dengan ukuran sampai dengan 100 m³.
3. Pelayaran perintis yaitu pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
4. Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran tidak tetap dan tidak dengan menggunakan semua jenis kapal.¹⁰

¹⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia Edisi Revisi* 10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 166-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis pelayaran di atas menurut pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal menyebutkan bahwa: Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat di daftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal.

Pada ayat (2) menyebutkan bahwa: kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:

1. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
2. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan,
3. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki warga Negara Indonesia.

Pasal 6 (1) pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibedakan menjadi 3 kategori:

1. Kapal laut
2. Kapal nelayan
3. Kapal yang berlayar diperairan sungai dan danau

Pasal 6 ayat (4) kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori sebagai kapal yang berlayar diperairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi kapal yang digunakan disungai dan di danau.¹¹

¹¹Lihat Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian jenis-jenis kapal serta bentuk pendaftarannya, di Kecamatan Sungai Apit selain dikenal kota seribu qori, kecamatan sungai apit juga dikenal sebagai tempat pembuatan kapal kayu tradisional. Kapal kayu buatan warga sungai apit sudah dijual ke Dumai, Bengkalis hingga Selat Panjang. Konsumen kapal kayu tradisional secara garis besar bisa seperti nelayan (tradisional maupun non tradisional) berbentuk pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan penumpang dan barang. Banyaknya warga di kecamatan Sungai Apit yang memiliki kapal kayu baik itu untuk menangkap ikan atau berlayar diperairan Sungai Siak, kepemilikan kapal tersebut banyak yang tidak mendaftarkan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Sehingga Berdasarkan fenomena yang terdapat di Kecamatan Sungai Apit menjadi yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah yang berjudul: **PENDAFTARAN KEPEMILIKAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (STUDY KASUS DIKECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK.)**

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka perlu kiranya di batasi masalah yang akan diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis

membatasi terhadap persoalan pendaftaran kepemilikan kapal/perahu kayu yang berada pada desa Teluk Mesjid, desa Parit I/II, kelurahan Sungai Apit, desa Tanjung Kuras, dan desa Sungai Kayu Ara di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal ?
2. Apa faktor- faktor penghambat dalam pendaftaran kepemilikan kapal kayu di kecamatan sungai apit ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang melatar belakangi tidak terlaksananya pendaftaran kepemilikan kapal kayu di kecamatan sungai apit berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pendaftaran kepemilikan kapal kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat.
- 2) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
- 3) Berguna bagi para praktisi terkait dengan pendaftaran kepemilikan kapal kayu khususnya di Kecamatan Sungai Apit.

c. Secara Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- 2) Sebagai referensi dalam literatur kepustakaan pada perpustakaan pusat Uin Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Apit dan Dinas Perhubungan di Kabupaten Siak.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1981), h. 43.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Dalam hal ini adalah dinas perhubungan dan pemilik kapal kayu yang bersangkutan tersebut dengan cara mewawancarai.

b. Data sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling karena jumlah

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

populasi yang bisa dijangkau oleh peneliti, maka peneliti mengambil semua populasi tersebut yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel I.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Bidang Pendaftaran kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Siak	1 orang	1 orang	100 %	Wawancara
2	Syahbandar Pendaftaran Kapal Kayu Kecamatan Sungai Apit.	1 orang	1 orang	100 %	Wawancara
3	Pemilik Kapal Kayu di Kecamatan Sungai Apit.	20 orang	20 orang	100%	Angket
Jumlah		22 orang	22 orang		

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kepada:

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang akan diteliti.

c. Angket

Metode pengumpulan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang kemudian disebarakan kepada narasumber untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

d. Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁵

¹⁵Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian yang akan peneliti teliti ini antara lain:

- a. Deduktif, yang menyimpulkan dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang ada dan kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan memberikan gambaran umum tentang sejarah kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, pendidikan dan profesi.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Menerangkan tentang pengertian kapal kayu, bentuk-bentuk kapal sesuai peruntukkannya, hak dan kewajiban pemilik kapal a. hak pemilik kapal b. kewajiban pemilik kapal, undang-undang yang mengatur tentang perairan dan pelayaran, mekanisme pendaftaran

kapal kayu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pendaftaran kapal kayu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran kapal kayu di Kecamatan Sungai Apit.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A Sejarah Kecamatan Sungai Apit**

Menurut kisah di zaman bahari terdapat sepasang suami istri yang berasal dari kampung buruk bakul melakukan sebuah petualangan di sebuah kampung kecil menyusuri pantai timur sumatera.

Si suami bernama pak Mattuid berusia kurang lebih 60 tahun dan istrinya bernama mak Iyuk berusia sekitar 50 tahun, mereka meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat menyambung yang baru. Kampung mereka beberapa terakhir telah digenangi air laut akibat pasang naik musiman, yaitu musim angin utara yang membawa arus selatan melalui Bengkalis.¹⁶

Sebagai petani di pinggir sungai kecil penduduk kampung Teluk Batil yang mulanya bekerja sebagai penangkap udang, kini tertarik sebagai usaha membuka hutan. Sebagian mereka akhirnya dengan persetujuan pak Mattuid ikut pula membuka hutan disekitar sungai untuk bercocok tanam. Kini pak Mattuid tidak sendiri lagi mengadu untung sebagai petani, sehingga pinggiran sungai yang di tumbuhi hutan blukar itu telah menjelma sebagai kampung kecil. kesuburan daerah peladangan baru tersebut terbau pula oleh petani dari kampung-kampung sekitar Sungai Siak lainnya, sehingga mengundang petani itu untuk bergabung dengan pak Muttuid, seperti pak Endan, pak Mustofa dan lain-lainnya.

¹⁶ Profil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau 2020. h. 1

Waktu terus bejalan dari musim ke musim, pinggiran sungai kecil ini semakin ramai penghuninya sehingga merupakan perkampungan baru. Kampung baru yang belum bernama ini secara kebetulan telah terbiasa orang menyebutnya Sungai Sempit dan kemudian berubah menjadi Sungai Apit karena sungai ini sempit dan diapit oleh semak belukar dan ternyata di kiri kanannya mengandung tanah yang subur.

Kampung sungai apit yang mulanya merupakan tempat pertualangan suami istri dari kampung buruk semakin hari semakin luas, sehingga menarik perhatian dari luar daerah seperti kedatangan pak Ahmad dan kawan-kawannya dari Bangkinang dan pada waktu itu bekerja sebagai penakit getah di kampung Lalang mereka datang menemui pak Mattuid sebagai sesepu Sungai Apit untuk mintak izin membuka lahan pertanian. Atas kesepakatan bersama pak Ahmad dan kawan-kawannya pun merintis hutan arah timur sebagai perluasan dari Bangkinang sampai sekarang telah menjadi pemukiman penduduk yang merupakan bagian wilayah kelurahan sungai di sebut kampung Rintis Sungai Apit.¹⁷

Sebagaimana diceritakan terdahulu bahwa sungai kecil dan sempit dan diapit oleh tanah yang subur, kini hampir tidak kelihatan lagi airnya karena akibat di bukanya lahan pertanian dengan parit-parit sehingga secara alami telah mendangkal dengan sendirinya.

Sungai Apit ini hanya merupakan dataran rendah yang melintas ibu kota kecamatan Sungai Apit tepatnya melintas dari lokasi PLN, SMP negeri

¹⁷ *Ibid.*,h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1, di samping Kantor Camat dan melewati belakang MESS kecamatan langsung ke muaranya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari pelabuhan LASDP.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Geografis dan Demografis

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pusat pemerintahan wilayah kecamatan memiliki tinggi dari permukaan laut adalah 2 M. Dengan suhu minimum 21 °C, maksimum 28 °C. Dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/tahun. Geografi dan bentuk wilayah Kecamatan Sungai Apit 100% datar sampai berombak.¹⁸

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah kecamatan 234.966,3 Ha. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata 29.020 jiwa/KM². Adapun desa-desa dalam Kecamatan Sungai Apit yaitu:¹⁹

1. Kelurahan Sungai Apit
2. Desa Teluk Batil
3. Desa Tanjung Kuras
4. Desa Sungai Kayu Ara
5. Desa Lalang
6. Desa Bunsur
7. Desa Mengkapan

¹⁸ Dokumen Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau 2020. h. 4

¹⁹ *Ibid.*, h. 5

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Desa Sungai Rawa
9. Desa Penyengat
10. Desa Teluk Lanus
11. Desa Parit I/II
12. Desa Harapan
13. Desa Teluk Mesjid
14. Desa Kayu Ara Permai
15. Desa Rawa Mekar Jaya

Jarak ibu kota kecamatan dengan desa/ kelurahan adalah 117 KM², dan dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan sungai selama 6 jam. Sedangkan jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kabupaten adalah 60 KM² melalui jalan darat.

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau memiliki batas batas Kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siak, Kecamatan Bunga Raya.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kecamatan Sungai Apit ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 234.966.3 KM² dan secara monografi Kecamatan Sungai Apit ini dibagi menjadi 173 rukun tetangga (RT) dan 78 rukun warga (RW) serta 7.097 kepala keluarga (KK) dengan jumlah warga 29.020 jiwa. Terdiri dari 14.610 laki-laki dan 14.410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Sedangkan mengenai iklim Kecamatan Sungai Apit tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yaitu beriklim tropis. Lebih jelasnya tentang penduduk Kecamatan Sungai Apit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²⁰

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	14.610
2	Perempuan	14.410
Jumlah		29.020

Sumber Data: *Statistik Kantor Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang ada diKecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2020 adalah 29.020 jiwa .Penduduk laki-laki berjumlah 14.610 jiwa dan perempuan berjumlah 14.410 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki- laki dan perempuan tidak jauh berbed adengan selisih 200 jiwa.

Sedangkan menurut kelompok umur dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.2
Klasifikasi Penduduk Menurut Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	00-03	1.970
2	>03-05	2.800
3	>05-06	2.695
4	>06-12	3.654
5	>12-15	1.850
6	>15-18	4.891
7	>18-60	9.800
8	>60	1.360
Jumlah		29.020

Sumber Data: *Statistik kantor Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

²⁰ *Ibid.*, h. 7

Sebagaimana yang terlihat pada tabel II.2 bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (>18-60 tahun) Menduduki tingkat pertama, yaitu sebanyak 9.800 jiwa atau (34%), dan menduduki tingkat kedua adalah usia (>15-18 tahun) sebanyak 4.891 jiwa, untuk peringkat yang ketiga adalah usia (>06-12 tahun) sebanyak 3.654 jiwa, dan untuk peringkat yang keempat adalah usia (>03-05 tahun) sebanyak 2.800 jiwa. Peringkat yang kelima adalah usia (>05-06 tahun) sebanyak 2.695 jiwa, untuk peringkat yang keenam adalah usia (00-03 tahun) sebanyak 1.970 jiwa, untuk peringkat yang ketujuh adalah usia (>12-15 tahun) sebanyak 1.850 jiwa, sedangkan yang menduduki tingkat paling akhir berusia (>60 tahun) sebanyak 1.360 jiwa.

C. Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi, dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Agama bagi manusia merupakan fitrah manusia sejak dilahirkan ke permukaan bumi yang harus dipenuhi karena dengan agama akan membimbing umat manusia untuk melakukan hal yang baik serta mencegah hal yang buruk.

Penduduk di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau beragama Islam 25.480 orang, agama Protestan 2.355 orang, agama Budha 909 orang, agama Hindu 61 orang, serta yang menganut kepercayaan lain sebanyak 215 orang. Sarana ibadah yang terdapat berupa Masjid sebanyak 40 buah, Musholla 37 buah, Kelenteng 2 buah, dan Gereja 2 buah. Letak rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari kegiatan warga untuk melaksanakan seperti ibadah seperti sholat jum'at, majlis ta'lim serta acara kegiatan-kegiatan besar agama. Kegiatan-kegiatan agama ini biasanya diadakan oleh seluruh RW yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Klasifikasi untuk mengetahui agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 3
Keadaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	25.480
2	Protestan	2.355
3	Budha	909
4	Hindu	61
5	Kepercayaan Lain	215
Jumlah		29.020

Sumber Data: *Statistik kantor Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk mayoritas agama di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yaitu beragama Islam dengan jumlah 25.480 jiwa. Agama Protestan berjumlah 2.355 jiwa, agama Budha berjumlah 909 jiwa, dan agama Hindu berjumlah 61 jiwa, sedangkan yang menganut kepercayaan lain berjumlah 215 jiwa.

D Pendidikan

Bagi manusia pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan baik kehidupan perorangan, keluarga maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan masyarakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel II.4
Klasifikasi Sarana Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	PAUD	18
2	Sekolah Taman Kanak-kanak (STK)	20
3	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	24
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7
5	Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS)	3
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
8	Sekolah Madrasah Aliyah (MA)	2
Jumlah		78

Sumber Data: *Statistik kantor Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemerataan pendidikan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau ini sangat berjalan dengan baik. Adapun sarana pendidikan PAUD berjumlah 18 buah. Sekolah Taman Kanak-kanak (STK) berjumlah 20 buah, dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) berjumlah 24 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 7 buah, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan jumlah 3 buah,

Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 3 buah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 1 buah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) terdapat 2 buah.²¹

Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau memiliki beragam macam profesi diantaranya adalah PNS, TNI, swasta, pedagang, tani, pertukangan, buruh tani, nelayan, pemulung, biro jasa. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel II.5
Klasifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	530
2	TNI	33
3	Swasta	1.958
4	Pedagang	1.132
5	Tani	4.483
6	Pertukangan	435
7	BuruhTani	1.948
8	Nelayan	328
9	Pemulung	7
10	Jasa	86
11	Yang Tidak Bekerja (seperti anak-anak, bayi, orangtua usia lanjut, dll)	18.080
Jumlah		29.020

Sumber Data: *Statistik kantor Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*

²¹ *Ibid.*, h. 9

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**TINJAUAN PUSTAKA****Tinjauan Teoritis Tentang Pengertian Kapal****1. Pengertian Kapal**

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut (sungai dsb) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.²²

Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.²³

Pasal 309 ayat (1) KUHD: ‘Kapal adalah semua alat berlayar, apapun namanya dan sifatnya. Kapal itu tidak terdiri dari kerangka kapal

²² Sumaryanto, *Konsep Dasar Kapal*, (Malang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013) h. 1

²³ Lihat Pasal 1 peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal

(kasko) saja, tetapi juga alat perlengkapan, yaitu benda-benda diluar kerangka kapal, yang dipergunakan selama-lamanya.²⁴

Dalam pasal 309 ayat (3) KUHD menyatakan bahwa alat perlengkapan itu bukan bagian dari kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian kapal tersebut adalah bangunan-bangunan yang menjadi satu dengan kerangka kapal, sehingga kalau bangunan itu diambil atau dilepaskan, maka kapal menjadi rusak. Bangunan-bangunan ini misalnya:²⁵

- a. Anjungan (*Bridge*), yaitu bagian kapal yang teratas, dimana para nahkoda dan mualim berada untuk mengatur jalannya kapal.
- b. Lunas kapal, yaitu bagian kerangka kapal yang terbawah dari kapal, terbuat dari besi, dan kalau lunas itu dilepaskan dari kerangka kapal, maka kapal itu rusak.
- c. Haluan kapal, yaitu bagian yang dimuka sendiri, dimana sering diberi hiasan menurut kesukaan pemilik kapal, misalnya kepala ular naga dan lainnya.

Menurut Molengraff memberikan definisi pada “*vaartuigen*” dengan mengatakan alat berlayar meliputi semua benda yang disusun untuk tetap tinggal di air dan untuk bergerak disana (berlayar), tidak peduli apakah dia memiliki kekuatan gerak di dalamnya atau kekuatan gerak itu dari luar, yang dikenakan padanya, seperti halnya dengan ditarik. Termasuk dalam pengertian “*vaartuigen*” ini menurut Molengraff ialah

²⁴ Lihat Pasal 309 ayat (1) KUHD

²⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat)*, (Jakarta: Djembatan, 1993) jilid 5 (b), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perahu kecil, tongkang, kapal dog, kapal pengeruk lumpur, penyedot pasir, jembatan kapal, rakit dan lain sebagainya.²⁶

Menurut HMN. Purwosutjipto bahwa apa yang disebut “alat berlayar” (*vaartuig*) itu ialah benda yang mempunyai dua sifat, yaitu bisa mengapung dan bergerak di air, dengan catatan bahwa sifat itu tidak perlu terus-menerus ada. Kata “bisa” disini menunjukkan adanya sifat yang relatif, yang tidak perlu terus-menerus ada.²⁷

Pasal 310 ayat (1) KUHD berbunyi: “kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut yang diperuntukkan untuk itu.” Menurut HMN. Purwosutjipto kriteria apa yang disebut kapal laut meliputi:²⁸

- a. Kapal laut ialah kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut, sudut pandang: di laut, atau
- b. Kapal laut ialah kapal yang diperuntukkan bagi pelayaran di laut, sudut pandangan: di galangan kapal (tempat membuat kapal).

Sedangkan menurut pasal 1 angka 36 Undang-Undang Pelayaran merumuskan pengertian kapal sebagai berikut:

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”²⁹

²⁶*Ibid.*,h. 13.

²⁷*Ibid.*,h. 12.

²⁸*Ibid.*,h. 15.

²⁹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam penjelasan pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Pelayaran, diberikan pengertian jenis-jenis kapal, sebagai berikut:

- a. Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar;
- b. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir;
- c. Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain;
- d. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya *jef foil*, *hindro foil*, *hovercraft*, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu;
- e. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak di bawah permukaan air;
- f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*accommodation barge*) untuk penunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (*mobile offshore drilling units/MODU*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai jenis kapal diatas, yang relevan bagi pengangkutan kapal niaga atau yang dapat digolongkan sebagai kapal penumpang adalah:³⁰

- a. Kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik, digunakan untuk mengangkut barang dan/atau penumpang.
- b. Kapal yang berdaya dukung dinamis, digunakan untuk mengangkut penumpang saja.

Kapal digunakan bukan hanya untuk alat pengangkut manusia (penumpang) saja, tetapi kapal juga bisa digunakan untuk mengangkut logistik atau kebutuhan manusia itu sendiri. Demikian juga kapal kayu yang digunakan sejak dahulu sampai sekarang digunakan. Kapal kayu adalah kapal yang konstruksinya berasal dari kayu mulai dari lunas, gading dan semua bagian – bagiannya.

Kayu yang digunakan harus memiliki kualitas pengawetan, pengawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama yaitu serangga dan jamur dan kualitas kekuatan, kekuatan adalah daya tahan kayu terhadap kekuatan mekanis dari luar, antara lain : daya dukung, daya tarik, daya tahan, dan sebagainya.

Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus, yang tidak dapat ditiru oleh bahan- bahan lain. Pengertian kayu disini ialah suatu bahan, yang

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998),h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon dihutan, yang merupakan bagian dari pohon tersebut, setelah diperhitungkan bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk suatu tujuan penggunaan. Baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri maupun kayu bakar.³¹

2. Jenis-Jenis Kapal

Jenis-jenis kapal dapat ditinjau dari sarana penggerakannya, ditinjau dari fungsinya, dan ditinjau dari daerah pelayarannya.

- a. Jenis kapal ditinjau dari sarana penggerakannya antara lain:³²
 - 1) Kapal motor, yaitu kapal yang digerakkan dengan motor atau mesin diesel sebagai alat penggerak utama dan bukan kapal yang digandeng/sedang di gandeng.
 - 2) Kapal uap, yaitu kapal yang digerakkan dengan tenaga uap sebagai penggerak utama dan bukan kapal yang digandeng.
 - 3) Kapal layar, yaitu kapal yang digerakkan dengan layar sebagai alat penggerak utama dan bukan kapal yang digandeng.
 - 4) Kapal yang digandeng, yaitu kapal yang sedang digandeng dan tidak menggunakan alat penggerak sendiri.
 - 5) Kapal nuklir, yaitu kapal yang dilengkapi dengan instalasi tenaga nuklir sebagai sumber kekuatan penggerakannya.
- b. Jenis kapal ditinjau dari fungsinya antara lain:³³
 - 1) Kapal muatan umum, biasanya dikonstruksi “*shelter deck*” dan mempunyai lebih dari satu dek (memakai dek antara).

³¹<http://maa.acehprov.go.id>. Di akses pada tanggal 19-03-2020, Pukul 16:00 WIB

³²*Ibid.*, h. 28.

³³*Ibid.*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kapal curah (*bulk carrier*), yang kemudian dibagi-bagi menurut jenis muatan curah yang diangkutnya, misalnya: *ore carrier*, *log carrier*, tanker dan lain-lain. Biasanya konstruksinya kokoh atau “*full scantling*” dan pada umumnya satu dek.
- 3) Kapal tunda (*Tug Boat*), yaitu kapal digunakan untuk menunda, menggandeng atau mendorong kapal lain yang membutuhkannya. Kapal ini umumnya digunakan dipelabuhan untuk membantu kapal-kapal merapat ke dermaga atau di laut untuk membantu kapal-kapal yang rusak atau dalam keadaan bahaya guna membawanya ke pelabuhan untuk bantuan atau perbaikan.
- 4) Kapal gas (*gas carrier*), yang dibangun dengan palka-palka tertutup berupa tanki, misalnya L.P.G carrier (*liquefied pressed gas carrier*) atau L.n.g. (*liquefied natural gas carrier*).
- 5) Kapal keruk (*dredger*), yaitu kapal yang dirancang dengan dilengkapi alat untuk mengaduk atau mengisap lumpur. Kapal tipe ini umumnya digunakan dipelabuhan atau alur pelabuhan untuk memperdalam atau mempertahankan kedalaman laut.
- 6) Kapal survei (*survey vesssel*).
- 7) Kapal bor (*drilling vessel*), dilengkapi dengan bor untuk pemboran minyak.
- 8) Kapal peti kemas, dilengkapi dengan stabilitas awal yang bagus dan digunakan untuk mengangkut peti kemas sampai 4 atau 5 meter di atas dek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Kapal tongkang atau *lash ship (lighter aboard ship)*, hampir sama dengan kapal peti kemas, tetapi yang diangkut berupa tongkang. Perkembangan terakhir kapal ini disebut juga *flah vessel (floating lighter aboard vessel)*.
 - 10) Kapal muatan dingin (*retrigerated vessel*), yaitu suatu kapal yang dibangun secara khusus, sehingga ruangnya merupakan ruangan dingin yang dapat mengangkut muatan dingin atau muatan beku.
 - 11) Kapal pukat tambat (*trawler*), yaitu kapal penangkap ikan yang khusus dibangun untuk dapat menarik pukat tarik (*jaring dogol*).
 - 12) Kapal kabel (*cable lying vessel*), dibangun khusus untuk memasang dan mengangkat kabel laut.
 - 13) Kapal selam (*submarine*), biasanya digunakan oleh kapal laut.
 - 14) Kapal ro-ro (*roll on-roll off ship*), dibangun sedemikian rupa sehingga kalau kapal tersebut bersandar di dermaga, maka muatan dapat dimuat dan dibongkar langsung ke dan dari palka dengan kendaraan, misalnya *forklift truck*.
 - 15) Kapal pendarat (*landing ship*), ada bermacam-macam menurut besar yang didaratkan.
- c. Jenis kapal ditinjau dari daerah pelayarannya antara lain:³⁴
- 1) Kapal yang digunakan untuk semua pelayaran lautan (pelayaran samudra), yaitu pelayaran di perairan di seluruh daerah pelayaran dunia.

³⁴ Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawasan Kapal Niaga, h. 14.

- 2) Kapal yang digunakan untuk pelayaran kawasan Indonesia, terdiri dari dua pelayaran yaitu pelayaran terbatas antar pelabuhan-pelabuhan timur.
- 3) Kapal yang digunakan untuk pelayaran lokal, yaitu pelayaran dalam dan perairan luar (diluar daerah pelabuhan) dengan kapal yang isi kotornya kurang dari 500 m³ dengan jarak jelajah tidak lebih dari 200 mil dari pelabuhan basis.

Jenis kapal yang ditinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal yang di pakai di daerah pelayaran semua lautan, pelayaran kawasan Indonesia, dan pelayaran lokal.

3. Bukti Kebangsaan Kapal Laut Indonesia

Kapal laut Indonesia menurut ordonansi kapal-kapal pada tahun 1935 ialah kapal yang mana telah diberikan bukti kebangsaan Indonesia atau surat izin sebagai penggantinya, kecuali jika izin itu sudah tidak berlaku lagi. Mengenai bukti kebangsaan Indonesia atau izin sebagai gantinya, diatur dalam “*Besluit*” pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “kapal laut Indonesia adalah kapal laut yang dimiliki oleh: seorang atau lebih warga negara Indonesia; dan sedikitnya dua pertiga bagian milik seorang atau lebih warga negara Indonesia. Sedangkan selebihnya dimiliki oleh seorang atau lebih penduduk Indonesia, dengan syarat bahwa pemegang buku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalau ini ada, haruslah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.³⁵

Mengenai bukti kebangsaan kapal laut Indonesia, ada dua peraturan yang perlu diperhatikan yaitu “*Zeebrieven en Scheepspassen Besluit 1934* (S. 1934-78 jo. 35-565, m.b. 1 Desember 1935) dan *Zeebrieven en Scheepspassen Ordonnantie 1935* (S. 1935-492 jo 565, m.b. 1 Desember 1935)”. Kedua peraturan tersebut ada beberapa definisi yang perlu diperhatikan, yaitu:³⁶

- a. Laut yaitu semua daerah laut, termasuk teluk, teluk yang panjang dan sempit (*zeearmen*) dan selat, di luar batas tembok pelabuhan yang ditentukan (Pasal 1 Besluit tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal, 1934);
- b. Kapal laut yaitu tiap alat berlayar yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan untuk itu (Pasal 1 Besluit);
- c. Kapal nelayan yaitu kapal laut yang semata-mata dipergunakan untuk menangkap atau memperoleh ikan atau hasil laut lainnya, dan/atau pengangkutannya dan semua yang diperlukan untuk melakukan perusahaan, kecuali kalau kapal itu isi kotorannya 100 m³ atau lebih dan dilengkapi dengan alat penggerak mekanik;
- d. Kapal pesiar yakni kapal laut yang semata-mata dipergunakan untuk pesiar saja (c dan d, pasal 1 ordonansi surat-surat laut dan pas-pas kapal 1935).

³⁵ HMN Purwosutjipto, *Op.cit*, h. 20.

³⁶*Ibid.*, h. 20-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3 Beslit tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal 1934 ayat (1) berbunyi “kepada kapal laut Indonesia dapat diberikan bukti kebangsaan dalam bentuk surat laut, pas kapal, surat laut sementara dan izin berlayar”

a. Surat Laut Sementara

Kapal yang dibeli atau dibangun di luar Indonesia, pada waktu akan dibawa pulang ke Indonesia, dapat diberi surat laut sementara oleh Menteri Perhubungan RI, bila kapal tersebut sudah memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam tiga ayat pertama dari pasal 2 Beslit, yaitu:

- 1) Adanya surat bukti pemilikan;
- 2) Dimiliki oleh warga negara RI; atau
- 3) Dimiliki oleh penduduk negara RI dengan syarat-syarat tertentu.

Surat laut sementara itu dapat diberikan paling lama untuk waktu satu tahun. Sesudah sampai di Indonesia, kapal itu harus segera dimintakan surat laut tetap menurut prosedur biasa. Permohonan untuk mendapat surat laut sementara dapat diajukan melalui pejabat Konsuler RI ditempat kapal itu berada (pasal 5 ayat (1) s/d (4) Beslit).

b. Izin tertulis untuk berlayar

- 1) Izin tertulis untuk berlayar satu atau beberapa kali, atas permohonan kepada Menteri Perhubungan RI, dapat diberikan oleh pejabat Konsuler RI diluar negeri, dengan syarat bila kapal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimintakan izin berlayar itu telah memenuhi syarat sebagai yang ditetapkan dalam Beslit (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Beslit).

- 2) Pejabat Konsuler RI tersebut juga berwenang untuk memberi izin tertulis bagi kepentingan kapal, yang baginya dapat diberikan pas kapal, untuk melakukan pelayaran ke Indonesia;
- 3) Izin tertulis untuk berlayar itu paling lama hanya diberikan selama 6 (enam) bulan;
- 4) Bagi kapal yang dibeli atau dibuat di Indonesia atas biaya negara asing dan akan berlayar kembali ke negara tujuannya, atau kapal yang dalam keadaan tertentu akan melakukan pelayaran sekali saja ke suatu tempat di Indonesia, Menteri Perhubungan RI atau pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan izin tertulis untuk berlayar selama waktu yang ditentukan oleh ordonansi tentang surat laut dan pas kapal (Pasal 6 Beslit).

c. Surat laut

Surat laut dan pas kapal ini diatur dalam Ordonansi Surat Laut dan Pas Kapal 1935. Surat laut itu diberikan untuk kapal laut yang isi kotornya 500 m³ atau lebih, yang bukan kapal nelayan laut atau kapal pesiar (Pasal 3 Ordonansi). Surat ini diberikan oleh Menteri Perhubungan RI untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dibuat menurut model yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 3 ayat (2) Ordonansi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pas kapal

Pas kapal ini diatur dalam pasal 4 Ordonansi. Pas kapal diberikan pada kapal yang tidak dapat diberi surat laut. Pas kapal ada dua macam, yaitu:

- 1) Pas tahunan diberikan kepada kapal yang isi kotornya 20 m^3 atau lebih, tetapi kurang dari 500 m^3 , yang bukan kapal nelayan laut atau kapal pesiar (Pasal 4 ayat (1) sub a, Ordonansi). Pas tahunan diberikan untuk satu tahun dan paling lama 15 bulan (Pasal 4 ayat (3) Ordonansi).
- 2) Pas kecil atau pas biru diberikan kepada kapal yang isi kotornya kurang dari 20 m^3 , kapal nelayan laut dan kapal pesiar. Pas kecil diberikan untuk waktu yang tidak tertentu, tetapi tiap tahun harus diperlihatkan (*geviseerd*) kepada pejabat yang berwenang (Pasal 4 ayat (4) Ordonansi).³⁷

Tinjauan Teoritis tentang Pendaftaran Kapal

1. Pengertian Pendaftaran Kapal

Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal, kapal yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan atas hutang dengan cara pembebanan hipotek atas kapal dan kapal yang telah didaftar dapat dibebani hak kebendaan lainnya.

Pasal 314 ayat (1) KUHD berbunyi: “Kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m^3 isi kotor, dapat dibukukan dalam suatu

³⁷*Ibid.*,h. 23-24.

register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu ordonansi tersendiri”. Ordonansi yang dimaksud adalah ordonansi tentang “Pendaftaran Kapal” (*Teboekstelling van Schepen*)_ S. 1933-48 jo. 38-2, m.b. 1 April 1938, disingkat OPK (Ordonansi Pendaftaran Kapal).

Pasal 314 ayat (2) KUHD menentukan tentang apa saja yang harus diatur dalam ordonansi pendaftaran kapal, yaitu:

- a. Cara peralihan hak milik dan penyerahan kapal-kapal atau kapal dalam pembangunan yang sudah didaftar dalam register kapal;
- b. Cara peralihan hak milik dan penyerahan bagian/porsi pada kapal-kapal atau kapal dalam pembangunan yang sudah terdaftar.

Hal-hal tersebut di atas diperinci lagi dalam pasal 3 ayat (1) Ordonansi Pendaftaran Kapal, seperti tersebut dibawah ini:

- a. Pendaftaran kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor, kecuali kapal tak bermotor yang berukuran kurang dari 100 m³ isi kotor;
- b. Pendaftaran sementara kapal dalam pembangunan;
- c. Cara peralihan hak milik dan penyerahan (balik nama kapal);
 - 1) Kapal siap laut/kapal dalam pembangunan yang terdaftar;
 - 2) Porsi atas kapal siap laut atau kapal dalam pembangunan yang terdaftar;
- d. Pembuatan akta perubahan golongan kapal, misalnya: golongan kapal laut dirubah menjadi golongan kapal perairan darat (pendalaman);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Pembebanan hipotek atas kapal siap laut atau kapal dalam pembangunan yang telah terdaftar;
- f. Penetapan mengenai hak milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal atau kapal dalam pembangunan, yang telah diakui dengan putusan Hakim.³⁸

2. Kategori Pendaftaran Kapal

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal menyebutkan bahwa:

- a. Pendaftaran kapal meliputi:
 - 1) Pendaftaran hak milik
 - 2) Pembebanan hipotek dan
 - 3) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pendaftar dan pencacatan balik nama kapal dibantu oleh pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal.
- c. Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal, dan pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal.
- d. Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) Charter kosong (*bare boat charter*) dan
 - 2) Sewa guna usaha (*leasing*)³⁹

³⁸*Ibid.*,h. 32-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendaftaran Hak Milik atas Kapal

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal menyebutkan bahwa: Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal.

Pada ayat (2) menyebutkan bahwa: kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:

- a. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- b. Kapal milik warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan,
- c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki warga Negara Indonesia.

Pasal 6 (1) pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibedakan menjadi 3 kategori:

- a. Kapal laut
- b. Kapal nelayan
- c. Kapal yang berlayar diperairan sungai dan danau

Pasal 6 (4) kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori sebagai kapal yang berlayar diperairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud

³⁹Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat 1 huruf c meliputi kapal yang digunakan disungai dan di danau.⁴⁰

4. Mekanisme Pendaftaran Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Pendaftaran sangat penting artinya bagi para pihak, karena jika suatu kapal hendak dijadikan objek jaminan hutang maka kapal tersebut harus sudah terdaftar. Sebagai hak milik jika berat kapal 20 m³, namun tidak didaftarkan, maka kapal tersebut dianggap benda bergerak sehingga penjaminnya menggunakan lembaga fidusia atau gadai.

Berikut tahapan dan syarat-syarat pendaftaran kapal di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017:

Permohonan diajukan kepada pegawai balik nama (pejabat pendaftar kapal) dengan disertai dokumen sebagai berikut:

- a. Surat ukur yang diberikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta penyerahan pembuatan kapal/surat pembelian kapal/surat tanda bukti kepemilikan lainnya.
- c. Pendaftaran kapal untuk penggunaan kapal laut/kapal sungai.
- d. Jika pendaftaran sebagai kapal laut/kapal penangkap ikan laut, maka perlu tambahan dokumen berupa:
 - 1) Keterangan dari pemohon bahwa kapal tersebut adalah kapal Indonesia menurut 311 KUH dagang, yaitu kapal yang dapat

⁴⁰Lihat Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal

dibuktikan sebagai kapal Indonesia berdasarkan surat-surat laut dan pas pas kapal (baik pas tahunan maupun pas kecil)

- 2) Surat-surat lainnya yang diperlukan untuk penetapan kebangsaan kapal.

Berdasarkan permohonan tersebut **Syahbandar** (pejabat pendaftar kapal) akan membuat akta pendaftarannya dan kepada pemilik kapal diberikan salinan pertama pendaftaran/ *grosse* akta pendaftar (*de grosse van de acte can teboekstelling*), apabila pemeriksaan data surat dan pihak membuktikan kebenaran kepemilikannya, dan telah memenuhi semua persyaratan.

Pendaftaran dapat dilakukan ditempat yang dikehendaki oleh kepentingan, namun setelah didaftarkan dan tercatat di suatu tempat, maka pendaftaran tersebut tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

Pendaftaran tersebut dapat dicoret apabila:

- a. Kapal karam atau dibajak oleh pihak tertentu
- b. Kapal dibongkar
- c. Kapal laut/ kapal penangkap ikan laut kehilangan sifat sebagai kapal Indonesia.

Pendaftaran ini menganut stelsel negatif, jadi nama yang tercantum dalam daftar belum tentu menunjukkan sebagai pemilik kapal yang bersangkutan. Jadi pemilik yang sebenarnya sewaktu-waktu dapat mengajukan haknya kepada yang berwenang.⁴¹

⁴¹ <http://notarisgracegiovani.com>. Di akses pada tanggal 19-03-2020, Pukul 16:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Pelayaran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

1. Pengertian Pelayaran

Hukum laut dalam arti luas mencakup segala aspek penggunaan atau pemanfaatan laut dan sumber-sumber yang terdapat di lautan. Dalam literatur hukum di negara-negara kontinental seperti negeri Belanda, hukum laut umumnya diartikan pula sebagai hukum pelayaran yang terutama berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Di negara-negara yang menganut sistem *anglo-saxon* dikenal istilah hukum maritim sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang berfokus pada pengangkutan melalui laut yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Dapatlah dikatakan bahwa hukum pelayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas.⁴²

Pengangkutan laut di Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani kegiatan perekonomian dari satu pulau ke pulau lainnya. Pengangkutan laut terbagi menjadi dua bagian yakni keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. Keselamatan pelayaran diantaranya melingkupi sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pelayaran. Perlindungan lingkungan maritim diantaranya mencakup mengenai pencemaran perairan yang disebabkan oleh kecelakaan kapal.

Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri

⁴² Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Maka, tidak heran jika undang-undang tersebut secara pokok memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai aspek pelayaran, yaitu kenavigasian, kepelabuhanan, perkapalan, angkutan, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan (*search and secure*), pencegahan dan pencemaran oleh kapal, disamping dimuatnya ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan, sumber daya manusia, penyidikan dan ketentuan pidana.⁴³

Pasal 8 ayat (1) penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* untuk melindungi kedaulatan (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara, serta memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan nasional untuk memperoleh pangsa pasar, karena itu kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Asas *cabotage* adalah hak untuk melakukan pengangkutan penumpang, barang, dan pos secara komersial dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.⁴⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku II* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 25.

⁴⁴ H.K. Martono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas dan Tujuan Pelayaran

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang ini mengandung muatan ketentuan-ketentuan yang sangat komprehensif dibandingkan dengan undang-undang pelayaran yang sebelumnya. Hal paling terlihat adalah dari jumlah pasal yang terkandung dalam undang-undang pelayaran baru yang lebih banyak, yakni sebanyak 355 pasal sedangkan undang-undang pelayaran sebelumnya hanya memuat sebanyak 132 pasal.⁴⁵

Asas-asas mengenai pelayaran dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. Asas persaingan sehat;
- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. Asas keterpaduan;
- h. Asas tegaknya hukum;
- i. Asas kemandirian;
- j. Asas berwawasan lingkungan hidup;

⁴⁵ Hussyen Umar, *Buku II, Op. Cit.,* h. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Asas kedaulatan negara; dan
- l. Asas kebangsaan.

Pelayaran sebagai sektor di lingkungan maritim Indonesia tentu memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- b. Membina jiwa kebaharian;
- c. Menjunjung kedaulatan negara;
- d. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;
- e. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- f. Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara; dan
- g. Meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, seperti ruang lingkup berlakunya undang-undang yang dirumuskan secara tegas, yaitu berlaku untuk semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, juga berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia dan untuk semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia (Pasal 4).⁴⁶

3. Jenis-Jenis Kegiatan Pelayaran

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, jenis-jenis pelayaran dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yakni: pelayaran dalam negeri, pelayaran luar negeri dan pelayaran khusus yang dapat diperinci sebagai berikut:⁴⁷

a. Pelayaran Dalam Negeri

- 1) Pelayaran nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh, satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelayaran lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran dibawah 500 m³.

b. Pelayaran Luar Negeri

- 1) Pelayaran samudera dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3000 mil laut dari pelabuhan terluar di Indonesia, tanpa memandang jurusan.

⁴⁶*Ibid*, h. 222.

⁴⁷HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat)*, (Jakarta: Djambatan, 1993), jilid 5 (b), h. 15.

- 2) Pelayaran samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.
- c. Pelayaran Khusus, yaitu pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk pengangkutan hasil industri, pertambangan dan hasil-hasil usaha lainnya yang bersifat khusus.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan pelayaran dibedakan berdasarkan jenis angkutan di perairan, yang terdiri dari :

- a. Angkutan laut;
- b. Angkutan sungai dan danau; dan
- c. Angkutan penyeberangan.

Sedangkan dalam Pasal 7, jenis angkutan laut dikembangkan lagi klasifikasinya menjadi :

- a. Angkutan laut dalam negeri;
- b. Angkutan laut luar negeri;
- c. Angkutan laut khusus; dan
- d. Angkutan laut pelayaran-rakyat.

Bentuk-bentuk kegiatan pelayaran juga dapat dilihat dari pengusaha kapalnya. Pengusaha kapal yang menjalankan usaha sebagai *reder* dapat memiliki bentuk-bentuk usaha pelayaran yang dikehendaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk-bentuk usaha pelayaran tersebut dapat dibedakan sebagai berikut.⁴⁸

a. Menurut luasnya wilayah operasi kapal

Berdasarkan luas wilayahnya operasi kapal, dikenal adanya bentuk-bentuk usaha pelayaran sebagai berikut:

- 1) Pelayaran lokal, merupakan usaha pelayaran yang bergerak dalam batas daerah atau lokal tertentu, di dalam suatu provinsi atau dua provinsi perbatasan di Indonesia.
- 2) Pelayaran pantai, merupakan pelayaran antar pulau atau pelayaran nusantara. Wilayah operasi perusahaan pelayaran meliputi seluruh perairan di Indonesia tetapi tidak sampai menyeberang ke perairan internasional atau perairan negara lain. Dalam hubungan dengan pelayaran nusantara ini, dapatlah dikemukakan tentang adanya Pelayaran Rakyat. Pelayaran rakyat adalah pelayaran yang menggunakan kapal atau perahu rakyat, yang terdiri dari perahu-perahu layar, pinisi, dan lain-lain. Pelayaran ini operasinya tidak menentu, dalam arti tidak ada pembatasan wilayah lokal atau pantai lokal, melainkan boleh beroperasi dimana saja di seluruh Indonesia.
- 3) Pelayaran samudera, merupakan pelayaran yang beroperasi dalam perairan internasional, bergerak antara satu negara ke negara lainnya. Berhubungan dengan sifat operasi pelayaran samudera ini,

⁴⁸ Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1979), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak negara yang tidak sama ketentuan-ketentuan hukumnya sehingga pengusaha pelayaran samudera harus memperhatikan hukum dan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

b. Menurut sifat usaha pelayaran

Menurut sifat usaha pelayaran dikenal dua bentuk usaha pelayaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayaran tetap (*Linier Service*), merupakan pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, dalam hal keberangkatan, kedatangan, trayek (daerah operasi), tarif uang, syarat-syarat dan perjanjian pengangkutan. Tegasnya sebuah perusahaan pelayaran yang menjalankan usaha *Linier Service* haruslah memenuhi syarat-syarat mempunyai trayek pelayaran dan perjalanan kapal yang tertentu dan teratur, daftar tarif angkutan tetap yang berlaku umum, syarat-syarat dan perjanjian pengangkutan tetap yang berlaku umum.
- 2) Pelayaran *tramp*, merupakan bentuk usaha pelayaran bebas, yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan formal apapun. Kapal-kapal yang diusahakan dalam pelayaran *tramp* tidak mempunyai trayek tertentu. Jadi, kapal itu berlayar kemana saja dan membawa muatan apa saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal

1. Hak Pemilik Kapal

Adapun hak pemilik kapal adalah:

- a. Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapal miliknya.⁴⁹
- b. Pemilik kapal berhak mendapatkan pelayanan dari pejabat pendaftaran untuk mendaftarkan kapal miliknya.
- c. Pemilik kapal berhak atas Hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
- d. Pemilik kapal berhak atas melakukan charter dan sewa guna usaha atas kapal miliknya.

2. Kewajiban Pemilik kapal

Adapun kewajiban pemilik kapal adalah:⁵⁰

- a. Pemilik kapal berkewajiban mendaftarkan kapal miliknya di kantor kesyahbandaran.
- b. Kewajiban sebelum berlayar pemilik kapal harus meyakinkan bahwa kapal berada dalam keadaan laik laut.
- c. Kewajiban wajib mentaati peraturan-peraturan serta Undang-Undang yang berlaku.
- d. Kewajiban menyimpan dan merawat surat-surat kapal.

⁴⁹ Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kwbangsaan Kapal

⁵⁰ <http://japragroup.wordpress.com>, Di akses pada tanggal 27-07-2020, Pukul 12:00 WIB

- e. Kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berhak atas kapal.
- f. Kewajiban melaksanakan register hukum.
- g. Berusaha melakukan perbaikan-perbaikan guna meneruskan pelayaran dengan cara bagaimanapun.
- h. Berusaha menyelamatkan kapal miliknya dari penghancuran atau penangkapan dari pihak lawan, jika negaranya dalam keadaan berperang, kemudian memasuki pelabuhan yang aman.
- i. Bertindak sebagai penuntut atau penggugat, apabila kapalnya disita atau ditahan oleh suatu negara dan melaporkannya ke pemerintah Indonesia.
- j. Mengatur pekerjaan anak buah kapal sebaik-baiknya asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- k. Mengibarkan bendera kebangsaan yakni bendera Indonesia.
- l. Mengusahakan penyediaan makanan semua pelayaran atas kapal secara optimal.
- m. Mengatur tepat tinggal anak buah kapal sesuai dengan persyaratan kesehatan dan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Kecamatan Sungai Apit masih terdapat kelemahan dan belum terlaksana dengan baik. Karena dalam pelaksanaan pendaftarannya secara online membuat pemilik kapal merasa kesulitan untuk mendaftarkan kapal kayu miliknya tanpa di dukung oleh pensosialisasi yang berkesinambungan, dan di samping itu syahbandar di Kecamatan Sungai Apit hanya sebatas tempat pengukuran kapal, bukan sebagai tempat pendaftaran kapal, melainkan di Riau hanya ada 3 Pelabuhan yang berwenang yang ditunjuk untuk menjadi tempat mendaftarkan kapal yaitu: Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bagan Siapi-Api.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pendaftaran kepemilikan kapal kayu di Kecamatan Sungai Apit dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a. Faktor sumber daya manusia yang belum memadai atau minim sekali, dengan belum memadainya sumber daya manusia dibidang teknologi inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran kapal kayu di Kecamatan Sungai Apit..

- b. Faktor kurangnya sosialisasi tentang tendaftaran kapal kayu, dalam pelaksanaan pendaftaran kapal tentu perlu dilakukan sosialisai, namun kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara resmi maka membuat pemilik kapal kesulitan untuk mendaftarkan kapal miliknya.
- c. Faktor Ekonomi menjadi salah satu faktor dalam pendaftarkan kapal. Kesulitan biaya yang dibutuhkan dalam pendaftaran cukup menjadi pertimbangan untuk mendaftarkan kapal supaya jelas status hukum atas kapal tersebut.

B. Saran

Agar bisa diterapkan pendaftaran kepemilikan kapal kayu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk dinas-dinas yang terkait dalam penerapan pelaksanaan pendafrtran kapal kayu untuk melakukan pengawasan terhadap pemilik kapal supaya pemilik kapal wajib mendaftarkan kapal kayu miliknya yaitu dengan cara melakukan sosialisai bagaimana cara untuk mendaftarkan kapal.
2. Perlunya kesadaran dari masyarakat sebagai pemilik kapal untuk mendaftarkan kapal kayu miliknya, karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum membuat pemilik kapal enggan untuk mendaftarkan kapal kayu miliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

▲ Buku-buku:

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Peneletian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia Edisi Revisi Cet-10*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hari Wisudo, Sugeng. *Wilayah Perairan Indonesia*, (LUHT4455-M1).
- Kadir Muhammad, Abdul. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Martono, HK. 2011. *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun*.(Jakarta: Rajawali Press).
- Purwosutjipto, HMN. 1993. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat), Jilid 5 (b)*. (Jakarta: Djambatan).
- _____. 2001. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. (Jakarta: Djambatan).
- Sendy Anantyo. 2012. *Diponegoro Law review Volume 1 Nomor 4 tahun 2012 (pengangkutan Melalui Laut)*, Semarang: Diponegoro Law Review,
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers).
- Soekardono, R. 1969. *Hukum Perkapalan Indonesia*. (Jakarta : Dian Rakyat).
- Sumaryanto, 2013. *Konsep Dasar Kapal*, (Malang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
- Suwardjoko, Warpani. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung).
- Umar, Hussyen. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- _____. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku II*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____. 2008. *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim (Bab 14 : Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008)*. (Jakarta: Ind-Hilco).

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Wiwoho soedjono,1986. *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Indonesia.*, (Yogyakarta:Liberty).

_____,1998. *Perkembangan Hukum Transportasi serta Pengaruh dari Konvensi- Konvensi Internasional*, (Yogyakarta: Liberty)

Undang-undang:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan kebangsaan kapal

Internet:

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Indigo/Artikel/Indonesia.](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Indigo/Artikel/Indonesia)

[http://maa.acehprov.go.id.](http://maa.acehprov.go.id)

<http://notarisgracegiovani.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk Kepala dinas Perhubungan:

1. Apakah bapak mengetahui tentang pendaftaran kapal sebagaimana yang terdapat pada peraturan menteri perhubungan RI nomor PM 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal?
2. Apakah dinas perhubungan pernah melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pendaftaran kapal kepada masyarakat?
3. Apakah masyarakat yang memiliki kapal harus mendaftarkan kapal miliknya dan apa pentingnya pendaftaran kapal tersebut?
4. Apakah masyarakat pernah menanyakan tentang pendaftaran kapal kepada bapak?
5. Bagaimana mekanisme/teknik dalam pelaksanaan pendaftaran kapal?
6. Apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran kapal?

Pertanyaan syahbandar:

1. Apakah bapak mengetahui tentang pendaftaran kapal sebagaimana yang terdapat pada peraturan menteri perhubungan RI nomor PM 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal?
2. Apakah pemerintah (dinas perhubungan) sudah pernah memberikan akses untuk melaksanakan pendaftaran kapal di kecamatan sungai apit?
3. Apakah bapak pernah menanyakan tentang pelaksanaan pendaftaran kapal dipemerintah kabupaten?
4. Apa tugas dan wewenang bapak dalam menerapkan pelaksanaan pendaftaran kapal kepada pemilik kapal?
5. Apakah bapak pernah melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pendaftaran kapal kepada pemilik kapal ?
6. Sejak kapan bapak mulai mensosialisasikan tentang pendaftaran kapal?
7. Apakah pemilik kapal yang tidak mendaftarkan kapal miliknya akan mendapatkan sanksi ?
8. Apa pemilik kapal tahu kalau yang memiliki kapal harus mendaftarkan kapal miliknya?



9. Apa pentingnya pendaftaran kapal ini bagi pemilik kapal?
10. Apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran kapal?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Pelaksanaan pendaftaran kapal kayu berdasarkan peraturan menteri perhubungan perhubungan republik indonesia nomor pm 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal”

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. IdentitasMahasiswa

Nama : Diona Chandra
Nim : 11627103893
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

D. IdentitasResponden

Nama* :
Alamat :
Umur :

E. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibuk/saudara/i mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran kapal kayu dikecamatan sungai apit?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
2. Apakah syahbandar dan dinas terkait pernah mensosislisasikan tentang penaftaran kapal kayu?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Apakah bapak/ibuk/saudara/i pernah mendaftarkan kapal milik bapak kepada syabandar yang terkait ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
4. Apakah ada untungnya jika bapak mendaftarkan milik bapak kesyahbandar?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pendafaran kapal kayu dikecamatan sungai apit?
 - a. Benar
 - b. Tidak benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Study Kasus Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)"* yang ditulis oleh :

Nama : **DIONA CHANDRA**
 NIM : 11627103893
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, MH

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/32965
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3332/2020 Tanggal 9 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DIONA CHANDRA |
| 2. NIM / KTP | : 11627103893 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (STUDY KASUS DIKECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2020



Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :**
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/147
Lampiran :
Prihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Perhubungan
Kab.Siak
2. Camat Sungai Apit
3. Kepala Kesyahbandara Dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II
Tanjung Buton

di -
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/32965 Tanggal 10 Juni 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **DIONA CHANDRA**
NIM : 11627103893
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (STUDY KHUSUS DI KECAMATAN SUNGAI APIT KAB.SIAK).**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- c. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 23 Juni 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa



AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213 201102 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN
 Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg.Agung
 SIAK SRI INDRAPURA



Siak Sri Indrapura, 24 Juni 2020

Nomor : 550/DISHUB/2020/153
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
 Suska Riau di Pekanbaru
 di-
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor : 070/Kesbangpol/147, tanggal 10 Juni 2019 tentang perihal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami setuju dan memberikan rekomendasi Riset kepada Mahasiswa / Saudara :

Nama : **DIONA CHANDRA**
 N I M : 1162710393
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Penelitian : **"PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (STUDY KHUSUS DIKECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK)"**.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak selama 6 (Bulan) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian di sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SIAK
 SEKRETARIS,**



JUNAIDI SE
 Penata TK. (III/d)
 NIP. 19740903 200701 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3332/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Diona Chandra
NIM : 11627103893
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kecamatan sungai apit kabupaten siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017
TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN
KAPAL

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0058

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DIONA CHANDRA
NIM : 11627103893
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENDAFTARAN KEPEMILIKAN KAPAL KAYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Pembimbing: Ilham Akbar, SH.I., SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020,

M. Pimpinan Redaksi



M. ALR SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
 NIP. 1988 0430 2019031010

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT PENULIS

Diona Chandra, dilahirkan di Teluk Mesjid pada tanggal 30 Oktober 1997. Anak ke tiga dari empat bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Mustari dan Jumiati, saat ini penulis tinggal di jalan Buluh Cina jalur masuk kampus UIN SUSKA Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 014 Sungai Apit tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 43 Siak tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sungai Apit yang tamat pada tahun 2015.

Padatahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2018 penulis melakukan magang di pengadilan negeri Siak setelah itu melanjutkan kuliah kerja nyata (kkn) di desa Bandar Sungai kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak. Pada tanggal 11 agustus 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Study Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ” dengan prediket sangat memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.